



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 980 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MBOKITA
KECAMATAN MENUI KEPULAUAN DENGAN ALASAN YANG DAPAT DI
TERIMA PADA PILKADA KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat di Terima Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Morowali Untuk Pilkada Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 343 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024;
 5. Berita Acara Pengunduran Diri Panitia Pemungutan Suara Desa Mbokota Kecamatan Meui Kepulauan Kabupaten Morowali Nomor 640/PP.04.1-BA/7206/4/2024 tentang Klarifikasi pengunduran Diri Panitia Pemungutan Suara Desa Mbokita Kecamatan Menui Kepulauan Pada Pilkada Morowali Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PEMBERHENTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MBOKITA KECAMATAN MENUI KEPULAUAN DENGAN ALASAN YANG DAPAT DI TERIMA PADA PILKADA KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024

KESATU : 1. Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Raibung.L	Laki-Laki	Desa Mbokita

sebagai Panitia Pemungutan Suara Yang Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat di Terima Pada Pilkada Tahun 2024.

KEDUA : 2. Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal, 14 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

ADHAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Morowali
Kasubag Hukum dan SDM



Muhajir M Kaseh